



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah tepat waktu dan tepat kualitas, perlu dilakukan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa percepatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 95);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Belitung Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 6);

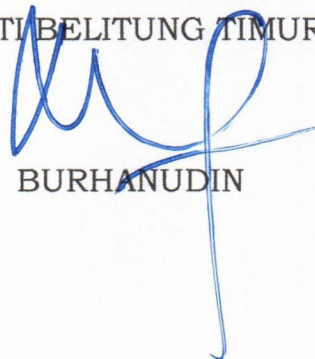
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan daftar kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Percepatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan kegiatan yang berkaitan dengan program prioritas yang mendukung pembangunan daerah pada pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahap I Fondasi Tahun 2025-2029, dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal dan infrastruktur yang merata.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-775 Tahun 2024 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 03 Januari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

DAFTAR PEKERJAAN PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	PAGU (RP)	KETERANGAN
1	Dinas Kesehatan	Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	8.848.000.000	Lelang
2	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Pembangunan pengaman pantai, locus pantai Burung Mandi Pekerjaan Talud/Tanggul Penahan Abrasi Pantai	7.004.452.356	Tender
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Kecamatan Manggar	2.941.033.600	Lelang

NO	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	PAGU (RP)	KETERANGAN
4	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Penanganan Long Segment Jalan Kabupaten Kelubi - Tg. Rawe Kec. Manggar	2.900.300.000	Lelang
5	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Dalam Kota Kelapa Kampit	2.424.600.000	Lelang
6.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan Perumahan PSU	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan Jalan Permukiman di Kecamatan Dendang	1.838.146.000	Lelang
7	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan Perumahan PSU	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan/Peningkatan Jalan Permukiman di Kecamatan Gantung	1.838.146.000	Lelang

NO	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	PAGU (RP)	KETERANGAN
8	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan/Pe- ningkatan Jalan Permukiman di Kecamatan Kelapa Kampit	919.073.000	Lelang
9	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Kanal Banjir	Pembangunan Saluran Utama Desa Lalang jaya	680.530.839	Lelang
10	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Kanal Banjir	Pembangunan Kanal Banjir Saluran Pembuangan Utama Dsn. Kondur Desa Batu Penyu Kec. Gantung	580.565.857	Lelang

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN